

PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR OLEH PENYIDIK DIREKTORAT KRIMINAL KHUSUS

HANDLING OF ILLEGAL LEVIES CASES BY INVESTIGATORS OF THE SPECIAL CRIMINAL DIRECTORATE

Laurensius Arliman S

STIH Padang; APHTN-HAN Sumatera Barat
Jalan Gang Mesjid Baiturahman Nomor 40 RT 002, RW 001, Lubuk Lintah, Padang
E-mail: lauarensiusarliman@gmail.com; Telp.: (0751) 484087

Diterima: 12/03/2020; Revisi: 18/03/2020; Disetujui: 27/03/2020

DOI: <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i1.13564>

ABSTRAK

Tulisan ini membahas bagaimana peran kepolisian dalam menanggulangi pungutan liar, dan bagaimana optimalisasi perannya dalam menanggulangi pungutan liar tersebut. Pemberantasan pungli harus dilakukan secara terpadu dengan cara moralistik (pembinaan mental dan moral manusia) dan cara abolisionistik (cara penanggulangan gejala) sebagai tindakan preventif. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan pendekatan yuridis normatif yang didukung pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam menanggulangi pungutan liar dengan cara tindakan represif berupa penyidikan pemberantasan pungutan liar ditinjau dari sudut objeknya yakni dari hukumnya itu sendiri. Pada dasarnya tujuan dari penegakan hukum untuk menanggulangi pungutan liar yang ingin dicapai adalah pemidanaan untuk memperbaiki pribadi penjahat itu sendiri dan membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan dan untuk membuat mereka menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan yang lain. Optimalisasi peran kepolisian dalam menanggulangi pungutan liar terbagi atas dua yaitu peningkatan kemampuan sumber daya organisasi kepolisian terutama di Direktorat Kriminal Khusus dan penanggulangan pungutan liar yang dilakukan kepolisian dengan pendekatan kebijakan kriminal berupa pendekatan penal dan nonpenal policy.

Kata Kunci: pungutan liar; penyidik; direkrimsus; polda sumbar.

ABSTRACT

This paper discusses the role of the police in tackling illegal levies, and optimizing its role in tackling these illegal levies. Eradication of illegal levies must be carried out in an integrated manner with a moralistic way (human mental and moral guidance) and an abolitionistic way (a way to deal with symptoms) as a preventive measure. This research is a descriptive study, with a normative juridical approach supported by an empirical juridical approach. The results showed that the role of the West Sumatra Regional Police in tackling illegal levies by means of repressive measures in the form of investigating the eradication of illegal levies was viewed from the point of view of the applicable law. Basically the goal of law enforcement to overcome illegal levies to be achieved is to punish the criminal person personally and make people become deterrent to committing crimes and to make them unable to commit other crimes. Optimizing the role of the police in tackling illegal levies is divided into two, namely increasing the

ability of police organizational resources, especially in the Special Crimes Directorate and handling illegal charges by the police with a criminal policy approach in the form of a penal and nonpenal policy approach.

Key Words: illegal levies; investigators; diretkrimsus; west sumatra regional police.

PENDAHULUAN

Keberadaan pungutan liar (pungli) sudah menjadi satu kebudayaan yang melembaga, penyakit masyarakat yang telah membudaya dari tingkat eselon tertinggi sampai masyarakat kecil. Pungli merupakan perbuatan sebagai suatu gejala sosial yang telah ada di Indonesia. Dalam dunia hukum (pidana) belum terdengar adanya tindak pidana pungli atau delik pungli (Drdjosisworo, 1986). Oleh karena itu pelaku pungli tidak dapat dihukum karena memang tidak ada ketentuan hukumnya yang mengatur secara perbuatan tersebut. Pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Kebanyakan pungli dipungut oleh pejabat atau aparat, walaupun pungli termasuk ilegal dan digolongkan sebagai korupsi kolusi dan nepotisme, tetapi kenyataannya hal ini jamak terjadi di Indonesia (Rustiyanto, 2014).

Pengertian pungutan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah bea, iuran, kutipan, pajak, saweran, tarif yang wajib dibayarkan yang dilakukan oleh yang berwenang. Pengertian liar dalam KBBI adalah tidak teratur, tidak tertata. Secara umum pengertian Pungli adalah kegiatan meminta sejumlah uang atau barang yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum. Pungli adalah segala bentuk pungutan tidak resmi yang tidak mempunyai landasan hukum (Foundation, 2008). Maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar yang mana pelaku pungli selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban. Maka dapat dikatakan bahwa pungli adalah merupakan tindakan pemerasan sedangkan dalam hukum pemerasan merupakan tindak pidana.

Pemberantasan pungli harus dilakukan secara terpadu dilakukan dengan cara moralistik (pembinaan mental dan moral manusia) dan cara abolisionistik (cara penanggulangan gejala)

sebagai tindakan prevektif. Hasil survei beberapa masyarakat terhadap pelayanan publik di beberapa instansi pemerintahan yang bertugas melayani langsung kepada masyarakat menemukan bahwa praktik pungli masih tumbuh subur di berbagai instansi. Sering muncul masalah dalam pelayanan pemerintah terhadap masyarakat, yang mencerminkan ketidakpuasan terhadap pelayanan publik, antara lain pelayanan yang berbelit-belit, sikap dan tindakan aparat, pelayanan yang suka meminta imbalan, kurang ramah, lamban dalam fasilitas layanan (Rahardi, 2007).

Atas banyaknya pungli, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Perpres 87 tahun 2016). Frase menimbang Perpres 87 tahun 2016 menjelaskan bahwa: (a) bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera; (b) bahwa dalam upaya pemberantasan pungutan liar perlu dibentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar; dan (c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Pasal 1 ayat (1) Perpres 87 tahun 2016 ini juga menyatakan bahwa dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang selanjutnya disebut Satgas Saber Pungli. Pasal 2 menjelaskan bahwa Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

Masalah praktik pungli terhadap pelayanan publik pun pada proses penyelidikan dan penyidikan mulai dari salah tangkap, melepaskan tersangka tanpa dasar, penanganan kasus yang tidak benar menurut aturan, pemberian suap, pemberian fasilitas sebagai bentuk intervensi yang dapat mengganggu independensi proses hukum yang berjalan. Lebih jauh terjadi relasi kolusif antara konglomerat hitam dan pengacara hitam. Sudah menjadi pengetahuan publik, bahwa dua aktor ini kerap memberikan bantuan material maupun jasa kepada pejabat dan aparat penegak

hukum untuk mengintervensi sebuah proses hukum. Relasi ini yang akhirnya membuat aparat penegak hukum terjebak dalam loyalitas ganda kepada pemberi-pemberi bantuan dan lembaga penegak hukum dengan adanya praktek pungli ini, banyak pihak yang dirugikan bahkan kepastian hukum dan keadilan sulit untuk diwujudkan (Irzi, 2009).

Pungli sebagai salah satu bentuk kejahatan pemerasan adalah merupakan satu gejala sosial yang bersifat abadi sehingga senantiasa mewarnai sisi kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu apapun bentuk dan upaya mustahil karena kejahatan itu lahir disebabkan oleh permasalahan yang multi kompleks khususnya permasalahan manusia dalam melakukan pemenuhan kebutuhan hidup sempurna serta kepentingan dari tiap-tiap individu yang berbeda-beda (Lamintang & Samosir, 1981). Dengan demikian, pelayanan publik dapat ditafsirkan sebagai tanggung jawab pemerintah atas kegiatan yang ditujukan untuk kepentingan publik atau masyarakat yang mengandung adanya unsur-unsur perhatian dan kesediaan serta kesiapan dari pelaksana pelayan tersebut. Untuk itu aparat pemerintah tentunya lebih meningkatkan keterampilan atau keahlian dan semangat yang tinggi sebagai pelayan publik, sehingga pelayanan yang diberikan dapat secara maksimal diterima dan memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Di wilayah hukum Kepolisian Sumatera Barat, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Sumatera Barat menangani beberapa perkara tertangkap tangan melakukan pungli. Ditreskrimsus menyatakan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi dalam pemungutan retribusi kegiatan pelayanan dan pengobatan hewan di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Laboratorium Kesehatan dan Klinik Hewan (BLKKH) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat. Dalam melakukan pemeriksaan dan pengobatan hewan pada BLKKH, tersangka drh. Sy selaku Kepala Seksi Klinik berdasarkan perintah Kepala Unit Pelayanan Teknik Daerah, telah meiminta dan menerima pembayaran berupa uang retribusi dari masyarakat yang memeriksakan dan mengobati hewan dengan tarif yang lebih besar dari tarif yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan, dan kejadian ini telah berlangsung sejak bulan

Januari 2016 sampai dengan ditangkap pada hari Senin tanggal 21 November 2016 sekira jam 16.30 WIB, dan uang pemungutan retribusi tersebut tidak seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah yang mengakibatkan terjadinya kerugian daerah, sebesar Rp. 267.868.000.

Atas hal tersebut maka tulisan ini mencoba memberi masukan bagaimana penanganan perkara tindak pidana pungutan liar oleh penyidik Diretkrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Agar memberi masukan terhadap penegkan hukum masalah praktek pungutan liar terhadap pelayanan publik, baik pada proses penyelidikan dan penyidikan.

METODE PENELITIAN

Untuk melakukan penelitian ini dan untuk melengkapi bahan-bahan atau data yang konkrit, jawaban yang objektif dan ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya (Soekanto, 1986), maka tulisan mengenai peran penyidik Diretkrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam menangani tindak pidana perkara korupsi dalam hal tertangkap tangan melakukan pungutan liar menggunakan metode penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dan data primer. Terhadap semua data dan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian akan disusun dan dianalisis secara kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Peran Diretkrimsus Dalam Menanggulangi Pungutan Liar

Peran Polri terhadap penanggulangan kejahatan pungli pada hakikatnya merupakan fungsionalisasi hukum pidana. Sesuai dengan sumber dan ruang lingkup wewenang Polri, maka dalam merumuskan bentuk-bentuk wewenangnya sebaiknya ditinjau dari rumusan tugas-tugas yang secara universal dapat dikelompokkan dalam tugas kepolisian *preventif* dan tugas kepolisian represif baik yang bersifat *nonjustisial* maupun *justisial* (Nurmawati, 2009). Tugas kepolisian preventif dan

represif *nonjustisial* dilaksanakan seluruh anggota Polri. Setiap anggota Polri dengan sendirinya memiliki wewenang umum kepolisian. Tugas kepolisian *justisial* dilaksanakan setiap anggota Polri yang karena jabatannya diberikan wewenang khusus kepolisian di bidang penyidikan (KPK, 2017).

Tindakan represif berupa penyidikan yang dilakukan Polri dalam pemberantasan pungli dilakukan dalam rangka penegakan hukum yang ditinjau dari sudut objeknya yakni dari hukumnya itu sendiri. Artinya bahwa pada dasarnya tujuan dari penegakan hukum untuk menanggulangi pungutan liar yang ingin dicapai adalah pemidanaan untuk memperbaiki pribadi penjahat itu sendiri dan membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan dan untuk membuat mereka menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni mereka yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi (Purba, wawancara, 7/6/2018).

Pembersihan pungli sebagaimana digariskan pada kebijakan dan strategi Kapolda Sumatera Barat dan pembangunan daerah, antara lain (Purba, wawancara, 7/6/2018): 1) Polri sebagai pilar utama negara yang bertugas dan bertanggung jawab dalam mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, tentunya dituntut untuk mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara professional, modern dan terpercaya agar terwujud administratif yang kondusif, sehingga kepercayaan publik terhadap Polri, baik sebagai individu maupun institusi dapat meningkat, utamanya di dalam mengamankan paket kebijakan ekonomi pemerintah yang mendukung pertumbuhan pembangunan di daerah di dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) yang mengharuskan adanya faktor keamanan dan ketertiban dengan mengintensifkan program-program Polri yang salah satunya aksi nasional pembersihan pungutan liar; dan 2) Belum sepenuhnya adanya rasa aman yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat dan pelaku usaha karena masih banyaknya “tukang palak”, hal ini dapat terlihat dengan semakin meningkatnya kualitas dan kuantitas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku pungutan liar

misalnya kualitas kejahatan pungutan liar yang sudah menjalar pada kegiatan-kegiatan kepentingan umum menyangkut pengadaan tanah demi kepentingan umum dengan melakukan penguasaan lahan. Kejahatan pungutan liar dimulai dari sifatnya ringan seperti pengutipan liar, pemalakan, hingga pemerasan, pencurian, perampasan, dan perampokan masih mendominasi crime indeks yang terjadi. Makin maraknya organisasi-organisasi kemasyarakatan menimbulkan gangguan. Organisasi-organisasi kemasyarakatan dalam bentuk organisasi kepemudaan (OKP), organisasi underbow dari partai, organisasi kelompok profesi seperti kelompok sopir angkutan kota, organisasi perburuhan seperti SPSI, SBSI dan lainnya. Bahkan adanya organisasi lokal informal yang menamakan dirinya pemuda setempat, yang memiliki penguasaan atas sumber-sumber di wilayahnya. Keberadaan organisasi - organisasi tersebut di dalam tataran formal tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada, namun secara fakta keberadaan organisasi kemasyarakatan tersebut dapat dijadikan alasan pembenar untuk melakukan tindakan-tindakan pelanggaran hukum khususnya tindakan-tindakan pungutan liar. Ikatan kelompok menimbulkan rasa solidaritas kelompok yang kuat dan diimplementasikan dengan penguasaan atas suatu lokasi atau wilayah dan akibatnya dapat menimbulkan potensi konflik dengan kelompok lainnya.

Metode penanggulangan pungutan liar yang dilakukan oleh Polda Sumatera Barat merupakan suatu entitas yang menggambar situasi organisasi khususnya Polri untuk mengoptimalkan program Polri yang telah digariskan di dalam *road map institusi* Polri saat ini yakni “Polri profesional sebagai penggerak revolusi mental” yang salah satu sasaran dari program Polri yakni “Aksi nasional pembersihan pungutan liar”, yang selanjutnya diteruskan di dalam komitmen Kapolri sebagai penjabaran dari visi yakni (Purba, wawancara, 7/6/2018): “Terwujudnya Polri yang makin profesional, modern, dan terpercaya, guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong-royong”. Selanjutnya metode yang diaplikasikan dalam pelaksanaan penanggulangan pungutan liar berorientasi pada suatu metode yang tepat guna

memberikan hasil yang baik. metode akan dijalankan oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan sesuai fungsinya serta didukung oleh adanya anggaran dan sarana prasarana.

Jika melihat proses penanggulangan yang sudah dilakukan dapat dikatakan jauh dari harapan masyarakat, sehingga metode yang mengatur pelaksanaan tugas seakan tidak memiliki arti dan fungsi yang sesungguhnya. Metode yang diaplikasikan dalam pelaksanaan penanggulangan kejahatan pungutan liar saat ini dinilai masih belum tepat sasaran, belum adanya keterpaduan tugas, pelaksanaan tidak sesuai dengan rencana dan tidak dilakukannya pengawasan terhadap proses penyidikan yang dilakukan (Wibawa, Fauzy & Habibah, 2013). Oleh karena itu, diperlukan metode yang diaplikasikan dalam pelaksanaan penanggulangan kejahatan pungutan liar agar dapat menciptakan rasa aman di wilayah hukum Polda Sumatera Barat.

Tetapi pada kenyataannya metode yang diaplikasikan masih dihadapi dengan berbagai kendala, antara lain (Purba, wawancara, 7/6/2018):

- a) Perencanaan, yakni: Pertama, masih lemahnya sistem perencanaan dalam menyusun rencana penanggulangan pungutan liar. Kedua, belum menentukan skala prioritas terhadap penanggulangan pungutan liar terutama di daerah rawan terjadinya aksi-aksi pungutan liar misalnya di Tempat Pelayanan Publik, Pasar dan Terminal Bayangan.
- b) Pengorganisasian, yakni: Pertama, masih kurangnya pemetaan terkait dengan kekuatan maupun kelemahan yang ada dalam kerangka menanggulangi kejahatan pungutan liar. Kedua, Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) antar satuan fungsi (soliditas internal) masih kurang optimal sehingga berdampak pada penanggulangan pungutan liar. Dapat dideskripsikan bawa terkesan adanya pemahaman yang berbeda masing- masing fungsi di Polda Sumatera Barat sampai dengan lini terdepan yakni Polsek dan Pos Pol terhadap program *quick wins* Polri menyangkut aksi nasional pembersihan pungutan liar sehingga berpengaruh terhadap soliditas Polri di Polres antara lain menyangkut sinergitas internal antar satuan fungsi, Polsek dan Pos Pol. Dapat dicontohkan misalnya penanggulangan

preman dan premanisme belum terintegrasi, dilakukan secara parsial baik di tingkat Polres maupun Polsek. Di samping dalam menciptakan situasi harkamtibmas sesuai kerawanan terjadinya kriminalitas premanisme tidak dilaksanakan secara maksimal, sebagai contohnya setiap ada kejahatan yang dilakukan oleh premanise selalu terdadak dengan setiap kejadian. Artinya lebih bersifat reaktif daripada proaktif (hanya menunggu laporan tanpa melakukan tindakan pengungkapan atas aksi-aksi pungutan liar yang meresahkan masyarakat dan pelaku usaha). Ketiga, pada tingkat satuan yang ada di Polda Sumatera Barat terkait sosialisasi dan internalisasi tentang program *quick wins* Polri menyangkut aksi nasional pembersihan preman dan premanisme secara profesional yang didukung dengan Polri sebagai penggerak revolusi mental dan pelopor tertib sosial di ruang public belum optimal, sehingga timbul pemahaman bahwa program Polri dimaksud hanya bersifat sementara. Contoh misalnya penyusunan dan pengerahan sumber daya kesatuan di Polres dan Polsek dalam penanggulangan preman dan premanisme belum berdasarkan pada hakekat ancaman yang dihadapi dan terkadang dalam penanganannya atau pencapaian suatu target operasi personel pelaksana tidak berdasarkan suatu pemetaan daerah tingkat kerawanan kriminalitas premanisme yang tinggi, masih bersifat insidentil saja bukan melaksanakan tugas secara rutinitas, kurang intensif dalam membangun jejaring dengan masyarakat.

- c) Pelaksanaan, yakni: Pertama, belum optimalnya pelaksanaan pola atau rumusan penanggulangan pungli, hal ini dikarenakan belum sesuai dengan capaian target-target yang telah ditentukan (Sonatra, Novianto & Riewanto, 2019). Kedua, belum adanya kontrak kinerja yang diberlakukan secara konsisten dalam menerapkan program percepatan Polri terkait aksi nasional pembersihan pungutan liar secara profesional sehingga berdampak pada kurangnya arahan dan petunjuk langsung dari pimpinan sehingga pada saat penyelenggaraan operasional Polri guna penanggulangan pungutan liar yang dilakukan belum mengarah kepada maksud dan tujuannya terciptanya rasa aman masyarakat dan pelaku usaha.

- d) Pengendalian yakni analisis dan evaluasi yang dilakukan belum dapat mencapai tingkat kinerja dari rumusan atau pola penanggulangan pungutan liar yang telah ditentukan dalam rangka menguji pola tersebut atau menentukan cara bertindak baru. Hal ini dikarenakan belum adanya arahan langsung dan adanya atensi dari pimpinan untuk melaksanakan supervisi.

Mengingat masih adanya keterbatasan sumber daya organisasi Polres Polda Sumatera Barat dalam penanggulangan kejahatan pungutan liar, maka Polda Sumatera Barat dituntut mengembangkan kerjasama baik internal maupun eksternal. Oleh karena itu, guna mendukung keterbatasan sumber daya, maka Polda Sumatera Barat melaksanakan kerjasama atau kegiatan bersama penegaka hukum lainnya, pemerintahan dan masyarakat untuk mendukung hal tersebut. Hubungan kerjasama Polda Sumatera Barat baik dengan internal maupun eksternal sudah terjalin dalam beberapa kegiatan seperti rapat koordinasi yang dilakukan 6 (enam) kali dalam setahun, razia bersama yang dilakukan sebanyak 4 (empat) kali, dan lain-lain. Kerjasama dapat berlangsung manakala individu-individu yang bersangkutan memiliki kepentingan yang sama dan memiliki kesadaran untuk bekerja sama guna mencapai kepentingan mereka tersebut.

Sementara itu, pelaksanaan kerjasama dalam hal komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dalam penanggulangan pungutan liar masih terdapat beberapa kendala, secara lebih rinci dapat diuraikan seperti di bawah ini (Purba, wawancara, 7/6/2018): 1) Frekuensi komunikasi masih dilaksanakan pada level pimpinan dan kurang menyentuh tingkat pelaksana di lapangan. Didukung oleh pola komunikasi yang masih informal menyebabkan hasil dari komunikasi tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dengan pembuatan rencana aksi bersama dalam penanggulangan pungutan liar secara nyata; 2) Koordinasi, adalah proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan pada satuan yang terpisah untuk mencapai tujuan bersama secara efisien dan efektif. Koordinasi terlihat masih belum efektif, hal ini dikarenakan kurangnya intensitas pertemuan baik formal maupun nonformal khususnya di level bawah sebagai pelaksana di lapangan. Pada grafik diatas dapat diketahui bahwa

dalam satu tahun, rapat koordinasi hanya dilakukan 6 (enam) kali dan seminar atau sosialisasi bersama sebanyak 2 (dua) kali; dan 3) Pelaksanaan kolaborasi belum optimal, hal ini dikarenakan kurangnya pelatihan bersama dalam meningkatkan kompetensi personel terkait penanggulangan pungutan liar guna menentukan cara bertindak (CB) terhadap modus operandi yang sering dilakukan dalam setahun pelatihan hanya dilakukan 1(satu) kali.

2) Optimalisasi Peran Diretkrimsus dalam Menanggulangi Pungutan Liar

Penerapan sistem penanggulangan pungutan liar yang dilakukan Diretkrimsus secara professional tentunya dapat menekan terjadinya kriminalitas. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa pungutan liar melakukan aksi-aksi kejahatan ditinjau dari aspek sosiologi dan lingkungan strategi diakibatkan oleh dampak degradasi di bidang sosial budaya yang tergambar antara lain: 1) meningkatnya sikap apatisme masyarakat seiring dengan menurunnya apresiasi masyarakat baik kepada substansi maupun struktur hukum yang ada, hal ini tercermin dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dimasyarakat, seperti maraknya kasus main hakim sendiri, pembakaran pelaku kriminal, pelaksanaan sweeping oleh anggota masyarakat terhadap lokasi-lokasi yang dianggap berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, perilaku anggota masyarakat menganggap reformasi merupakan kebebasan yang sebebaskan-bebasnya, dan 2) menurunnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban hukum sebagai warga negara. Kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban hukum tetap mensyaratkan antara lain tingkat pendidikan yang memungkinkan untuk dapat memahami dan mengerti berbagai permasalahan yang terjadi. Rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat tidak terlepas dari kualitas aparat penegak hukum yang kurang profesional dalam menjalankan peran dan fungsinya, sehingga penyebarluasan hukum pada berbagai lapisan masyarakat kurang optimal yang berdampak rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hukum serta kaitannya dengan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Pentingnya peningkatan kemampuan sumber daya organisasi Diretkrimsus dengan tujuan terwujudnya profesionalisme di dalam penanggulangan pungutan liar didasarkan pada tipologi pungutan liar yang berkembang saat ini ditengah-tengah masyarakat, bahwa fenomena pungutan liar di Indonesia mulai berkembang hingga sekarang pada saat ekonomi semakin sulit dan angka pengangguran semakin tinggi. Akibatnya kelompok masyarakat usia kerja mulai mencari cara untuk mendapatkan penghasilan, biasanya melaluipemerasan dalam bentuk penyediaan jasa yang sebenarnya tidak dibutuhkan (Ramadhani, 2017).

Faktor utama kemunculan pungutan liar adalah karena minimnya sebuah pendidikan dan kurangnya penanaman moral yang baik bagi rakyat. Sehingga hal itu menyebabkan terjadinya kemerosotan moral yang begitu memprihatinkan bangsa ini. Faktor-faktor inilah yang menjadi kunci dari munculnya tindakan pungutan liar. Tidak jarang pula aksi pungutan liar justru berujung pada korban jiwa dengan kondisi kematian yang cukup mengerikan (Kurniawan, 2017). Fakta ini tentu menjadi ancaman serius bagi ketenteraman masyarakat di tanah air. Kehadiran para pelaku pungutan liar jelas mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Bahkan, cenderung menjadi ancaman dan penyebar rasa takut di tengah masyarakat. Keributan antar pelaku pungutan liar di ruang-ruang publik tentunya menebar ketakutan. Jika pungutan liar sebelumnya masih berkulat di wilayah pasar, terminal dan tempat umum lainnya seperti yang dijelaskan dalam berbagai definisi yang lama. Namun untuk saat ini, pungutan liar menjangkau ke jajaran pemerintahan Negara ini. Kini pungutan liar menjadi lebih kompleks (Wijaya, 2018). Perkembangannya hampir meliputi berbagai bidang. Dari birokrasi, agama, hukum, hingga dalam dunia maya banyak sekali tindakan-tindakan pungutan liar. Dalam birokrasi, sering sekali diperas oleh oknum-oknumbirokrat yang tidak bertanggung jawab. Dari mulai tingkat desa hingga tingkat pusat selalu ada saja tindakan pungutan liar.

Tindakan represif yang dilakukan oleh Diretkrimsus di dalam penanggulangan pungutan liar tentunya harus diikuti dengan peningkatan kemampuan sumber daya organisasi Diretkrimsus yang

meliputi kemampuan personel Diretkrimsus di dalam melaksanakan tugas di bidang pemeliharaan Kamtibmas. Adapun kemampuan dapat ditingkatkan terhadap personel Diretkrimsus sebagai berikut (Purba, wawancara, 7/6/2018):

- a) *Knowledge* (pengetahuan) yakni: Pertama, meningkatkan pengetahuan personel Polri dan pelatihan teknis tentang penanggulangan pungutan liar dengan memperhatikan dampak dari tindakan pungutan liar terhadap pembangunan dan kegiatan investasi dalam kerangka menyongsong *Economic Asean Community*, perkembangan aksi preman dan pungutan liar saat ini telah berkembang bukan lagi berorientasi pada street crime namun sudah mengarah pada *white collar crime*. Kedua, meningkatkan pengetahuan personel Diretkrimsus dalam kerangka penanggulangan pungutan liar melalui indentifikasi potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata pungutan liar yang meresahkan masyarakat, pemerintah dan dunia usaha. Ketiga, memotivasi dan mendorong personel Polri untuk mengembangkan diri dan menambah wawasan pengetahuan dengan mengikuti kegiatan perkuliahan, seminar maupun kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya agar terindentifikasi beberapa faktor yang menghambat pertumbuhan pembangunan di daerah yang salah satunya disebabkan oleh faktor maraknya aksi pungutan liar sehingga perlu untuk mengakselerasi program quick wins Kapolri terkait aksi nasional pembersihan preman dan pungutan liar. Keempat, meningkatkan pengetahuan personel Diretkrimsus untuk menguasai perkembangan teknologi dan informasi yang ditujukan untuk menanggulangi premanisme melalui pengungkapan pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh preman dengan pendekatan *saintific investigation*.
- b) *Skill* (ketrampilan) yakni: Pertama, mengadakan pelatihan bagi personel Diretkrimsus yang meliputi pelatihan meningkatkan keterampilan analisis (*analysis skill*), keterampilan investigasi untuk melakukan penanggulangan pungutan liar. Kedua, mensosialisasikan pemahaman pentingnya pelibatan personel Polri dalam pengambilan keputusan dan

terlaksananya keputusan yang diambil merupakan tanggung jawab bersama dalam penanggulangan pungutan liar dan mengakselerasi program *quick wins* Kapolri terkait aksi nasional pembersihan preman dan pungutan liar. Ketiga, merumuskan metode pelatihan tentang perubahan *mind set* personel Polri yang profesional, bermoral dan modern. Keempat, menyelenggarakan pertemuan secara intensif dengan personel yang resistensi terhadap perubahan untuk mengkomunikasikan pentingnya perubahan. Hal ini sangat penting ditujukan agar adanya pemahaman personel terkait program-program Polri saat ini yang mengharuskan Polri profesional penggerak revolusi mental dan pelopor tertib sosial.

- c) *Attitude* (perilaku) antara lain: Pertama, memberikan reward (penghargaan) kepada personel Polri yang berhasil dalam melakukan penanggulangan pungutan liar. Kedua, memberikan hukuman atau punishment kepada personel Polri yang tidak mampu dalam penanggulangan pungutan liar.

Penanggulangan dan pencegahan kejahatan melalui pendekatan teori criminal policy dapat dilakukan dengan sarana "*Penal*" dan "*Non Penal*", keduanya harus berjalan secara seimbang. *Criminal policy* diartikan sebagai suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Penanggulangan pungutan liar secara represif melalui sarana penegakan hukum pidana merupakan tindakan pemberantasan dan sekaligus penumpasan terhadap pungutan liar oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana (*crimal justice system*). Penanggulangan kejahatan melalui tindakan represif dimulai dari tindakan pihak kepolisian yang menempatkan Polri sebagai penyidik. Dalam rangka menjerat pelaku kejahatan yang mengharuskan terlebih dahulu penyidik dapat membuktikan adanya unsur kesalahan, pembuktian yang menyatakan bersalah atau tidaknya seseorang tidak dapat dipisahkan dari perbuatan pidana yang dilakukannya. Untuk pemenuhan unsur kesalahan bagi pelaku terhadap perbuatan yang telah ditentukan sebagai perbuatan melawan hukum tentunya harus berlandaskan pada rumusan tindak pidana sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan (Monica, 2018).

Upaya dilakukan untuk menanggulangi pungutan liar oleh Diretkrimsus secara optimal, pendekatan yang perlu dilakukan disamping pendekatan represif adalah dengan melakukan pendekatan *partnership building* dengan lintas sektoral melalui sinergitas polisional dengan mengedepankan tindakan pencegahan maupun pemberantasan Penegakan hukum terhadap kejahatan jalanan (*street crime*) melalui pengembangan sinergitas polisional tentunya terlebih dahulu dimulai dengan menerapkan beberapa kebijakan kriminal yang mengkriminalisasi perbuatan yang dikategorikan kejahatan yang dilakukan oleh kalangan preman sebagai tindak pidana dengan membuat peraturan pidana yang berisikan sanksi bagi pelaku kejahatan. Kriminalisasi terhadap kejahatan pungutan liar misalnya kejahatan pemerasan yang dapat dilihat pada ketentuan yang termuat pada KUHPidana dengan pengelompokan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku.

Penegakan hukum secara represif yang menempatkan Polri sebagai sub-sistem dari sistem peradilan pidana dalam penanganan kejahatan termasuk pungutan liar pada hakekatnya merupakan tujuan dari penyelenggaraan sistem peradilan pidana seperti diamanatkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil (*substantial truth*) berupa pemenuhan syarat objektif tindak pidana, antara lain tingkah laku seseorang (*handeling*), akibat yang menjadi syarat mutlak delik, unsur sifat melawan hukum yang dirumuskan secara formil, unsur yang menentukan sifat perbuatan (*voorwaarden die de straf barheid bepalen*), unsur melawan hukum yang memberatkan pidana, unsur tambahan dari suatu tindak pidana (*big komande voorwaarden van het straf barheid*). Adapun upaya represif yang harus dilakukan Polda Sumbar di dalam penanggulangan pungutan liar dapat diidentifikasi sebagai berikut (Purba, wawancara, 7/6/2018):

- a) Meningkatkan kinerja organisasi melalui: Pertama, menetapkan target penyelesaian kasus pungutan liar secara porposional dengan mempertimbangkan tingkat probabilitas berdasarkan analisa data dari tahun ke tahun. Kedua, sosialisasi penerapan manajemen

- penyidikan sebagai acuan peningkatan kinerja. Ketiga, mensinergikan pengawas internal dan eksternal untuk menciptakan pengawasan yang efektif terhadap kinerja personel. Keempat, koordinasi dan kerjasama dengan lembaga lain secara berkelanjutan;
- b) Peningkatan penyidikan yang dilakukan berdasarkan mekanisme sebagaimana diatur dalam KUHAP dan tetap menjunjung tinggi HAM. Membuat Standar Operasional Penyidikan (SOP), sebagai acuan di dalam melakukan penyidikan untuk menghindari kesewenang-wenangan;
 - c) Meningkatkan operasi kepolisian antara lain razia pada tempat-tempat yang rawan kriminalitas kasus pungutan liar yang berakibat pada gangguan kamtibmas dengan terlebih dahulu mengefektifkan HTCK (Hubungan Tata Cara Kerja);
 - d) Membangun komunitas dengan memanfaatkan pola intensifikasi pembinaan berupa online pengaduan, sistem hubungan cepat dan sistem call center. Untuk itu, Ditreskrimum Polda Sumbar dapat menjalin kerja sama dengan PT. Telkom Wilayah Sumatera Barat untuk membangun suatu server internet yang dapat mengakses berbagai layanan media sosial, dan terkoneksi dengan seluruh Polsek/Pospol, kantor instansi pemerintah, berbagai pusat bisnis, pusat perbelanjaan, pusat keramaian, dan lokasi-lokasi lain yang dianggap rawan terhadap aksi pungutan liar guna memudahkan dalam mengakses informasi tentang tindak pidana pungutan liar serta menindaklanjutinya dengan meneruskannya kepada kantor polisi yang terdekat dengan tempat kejadian agar dapat segera ditangani dengan baik.

Efektifitas penanggulangan pungutan liar secara represif sangat memerlukan peningkatan kemampuan personel Direkrimsus khususnya penyelidik dan penyidik, antara lain (Purba, wawancara, 7/6/2018):

- a) peningkatan penguasaan personel Polri dalam rangka pengungkapan suatu peristiwa pidana yang dilakukan oleh pungutan liar. Hal ini dimaksudkan agar efektifnya proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar, untuk itu diharapkan personel

- mempunyai pengetahuan menyangkut pengetahuan terhadap penegakan hukum baik peran ideal maupun peran seharusnya dari Polri, menguasai teknis dan taktis penyelidikan serta penyidikan dengan baik, memahami peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana pungutan liar, memiliki pengetahuan hukum yang baik, baik hukum acara pidana (formil) serta hukum pidana materiil.
- b) memaksimalkan kemampuan penyidikan dengan membangun jaringan informasi lintas sektoral yang ditujukan dalam kerangka pengungkapan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku pungutan liar;
 - c) peningkatan terhadap kegiatan identifikasi pada setiap keadaan yang berpotensi pengungkapan pelaku yang diindikasikan sebagai pungutan liar dan diharapkan tidak terjadinya kesalahan pada proses pemberkasan perkara;
 - d) meningkatnya kemampuan penyidik dalam penguasaan teknik komunikasi sehingga dapat efektif untuk melakukan investigasi maupun interogasi terhadap tersangka maupun saksi untuk memperoleh informasi yang akurat terhadap suatu peristiwa yang dilakukan oleh kalangan preman, untuk itu personel diharapkan dapat memahami terhadap program percepatan unggulan dalam penerapannya di lapangan dapat dilakukan secara proaktif;
 - e) meningkatnya kemampuan penyelidik dan penyidik dalam penguasaan taktik dan teknik penyelidikan dan penyidikan;
 - f) menampilkan gaya kerja yang responsif atau ketanggapsegeraan dalam menindaklanjuti laporan masyarakat terkait aksi pungutan liar. Hal ini tentunya mensyaratkan agar personel mampu mengembangkan kemampuan berkomunikasi yang bijak dan santun agar tugas Polri dalam membina masyarakat lebih terarah kepada tujuan pencegahan terjadinya tindak pidana; dan
 - g) meningkatkan kemampuan personel Polri khususnya penyelidik dan penyidik yang meliputi *communication skill, problem solving skill, leadership skill*.

Peran Diretkrimsus sebagai aparat penegak hukum akan selalu dihadapkan dengan permasalahan yang terjadi di masyarakat dan akan berinteraksi dengan unsur-unsur pranata sosial tersebut. Untuk mendukung pelaksanaan peran Polri tersebut sangatlah penting setiap anggota Polri mampu memahami dan mengerti tentang aspek kerja hukum dalam hubungannya dengan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.

Penanggulangan pungutan liar melalui pendekatan penal policy yang dilakukan oleh Polri yakni melakukan kegiatan penanggulangan secara refresif dalam bingkai Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) dalam kerangka penanggulangan tindak pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi melalui pendekatan penal policy adalah usaha mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi dengan menyelesaikan sebagian besar laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dengan mengajukan pelaku kejahatan ke sidang pengadilan untuk diputus bersalah serta mendapat pidana disamping itu ada hal lain yang tidak kalah penting adalah mencegah terjadinya korban kejahatan serta mencegah pelaku untuk mengulangi kejahatannya.

Diretkrimsus sebagai salah satu penyelenggara sistem pemeliharaan Kamtibmas, dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, dituntut untuk dapat memberi kontribusi terhadap terwujudnya stabilitas keamanan nasional. Untuk mewujudkan hal tersebut, Polri telah menetapkan kebijakan strategis yang tertuang dalam Grand strategi Polri 2005 – 2025, yang diarahkan pada 3 (Tiga) pokok pencapaian sasaran strategis, yaitu pada tahap I 2005-2009 merupakan tahap menciptakan kepercayaan masyarakat (*trust building*), tahap II 2010-2014 sebagai tahap pembangunan kemitraan (*partnership building*) dan tahap III 2014-2025 sebagai tahap Polri meraih kesempurnaan dalam pelaksanaan tugas (*strive for excellent*). Seiring dengan perubahan mendasar di tubuh organisasi Polri maka dilakukanlah validasi organisasi agar sesuai dengan nilai-nilai hakiki pada visi dan misi Polri untuk terpeliharanya Kamtibmas yang

kondusif di dalam program-program pencapaian tujuan organisasi Polri antara lain revitalisasi Polri menuju pelayanan prima.

Program-program ini berorientasi pada melakukan kegiatan yang bersifat terobosan kreatif, atau dikenal dengan istilah *creative breakthrough*, yang disesuaikan dengan Program Reformasi Birokrasi Polri. Hal ini sebagai kerangka dasar (ground norm) dilakukannya sinergitas polisional dalam Harkamtibmas yang kondusif. Adapun sinergitas dalam penanggulangan pungutan liar yang dilakukan Polri khususnya Ditreskrimsus Polda Sumbar dapat diidentifikasi sebagai berikut (Purba, wawancara, 7/6/2018): a) Melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam penanggulangan pungutan liar, dengan cara: Pertama, Ditremkrimsus meningkatkan kerjasama dengan badan-badan pemerintahan layanan publik, pemerintah daerah setempat dan meminta aparatur pemerintahan di kecamatan dan kelurahan untuk dapat membantu tugas kepolisian, khususnya yang terkait dengan pungutan liar; b) Ditremkrimsus dan Dirintel bekerjasama dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan, organisasi buruh dan profesi untuk diberdayakan dalam penanggulangan pungutan liar. Kasat Intel bekerjasama dengan Dinas Sosial setempat yang ada di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan untuk diberdayakan dalam pembinaan para pelaku kejahatan pungutan liar; dan c) Pembentukan team khusus reaksi cepat penanganan pungutan liar agar dapat menciptakan rasa aman. Tim ini dibentuk untuk menangani pungutan liar yang menghambat kebijakan pemerintah di dalam program prioritas nasional. Sehingga hal tersebut sesuai dengan program soliditas, profesionalisme dan revolusi mental dengan meningkatkan kualitas dalam memberikan keamanan kepada masyarakat dengan lebih proaktif dalam mewujudkan stabilitas kamtibmas.

Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang mengharuskan Polri mengaplikasikan terobosan kreatif (*creative breakthrough*) antara lain terobosan kreatif yang dilakukan oleh Polda Sumatera Barat melalui *proactive policing* yang didukung sinergitas polisional. Adapun yang mendasati program ini yakni masih banyaknya gangguan kamtibmas yang

terjadi terutama punguta liar, padahal Polri secara terus menerus melakukan berbagai kegiatan kepolisian yang mengkombinasikan upaya-upaya preemtif, preventif maupun represif.

Terobosan kreatif ini diharapkan akan memberikan kontribusi terhadap upaya yang dilakukan oleh Diretkrimsus di dalam penanggulangan pungutan liar, antara lain (Purba, wawancara, 7/6/2018):

- a) Terwujudnya Diretkrimsus yang profesionalisme Polri untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- b) Diretkrimsus yang professional tentunya melahirkan tingkat kepercayaan masyarakat yang cukup tinggi terhadap Polri sehingga menjadi kekuatan Diretkrimsus dalam melaksanakan tugas serta tingginya dukungan Polri untuk pencapaian program-program yang telah dicanangkan;
- c) Meningkatnya citra Diretkrimsus ke arah yang lebih baik sehingga dapat meminimalisir atas tindakan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kalangan preman dengan melakukan tindakan main hakim sendiri atas tindakan pungutan liar yang meresahkan masyarakat;
- d) Terselenggaranya rasa aman masyarakat dan pelaku usaha sehingga pembangunan nasional khususnya pembangunan di daerah dapat terimplementasi sesuai dengan harapan sebagaimana dicanangkan dalam Propeda (Program Pembangunan Daerah) dan Propenas (Program Pembangunan Nasional);
- e) Meminimalisir organisasi-organisasi kemasyarakatan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap Kamtibmas antara lain organisasi-organisasi kemasyarakatan dalam bentuk organisasi kepemudaan (OKP), organisasi underbow dari partai, organisasi kelompok

profesi seperti kelompok sopir angkutan kota, organisasi perburuhan seperti SPSI, SBSI dan organisasi lokal informal yang menamakan dirinya pemuda setempat; dan

- f) Menghilangkan penyalahgunaan ikatan kelompok menimbulkan rasa solidaritas kelompok yang kuat untuk melakukan tindakan-tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana yang sering dilakukan oleh kalangan preman penguasaan atas suatu lokasi atau wilayah dengan melakukan intimidasi, penganiyaan, pengrusakan dan tindak pidana lainnya.

Secara umum kegiatan penanggulangan terhadap berbagai kejahatan dilakukan oleh fungsi preventif kepolisian yang diemban oleh Binmas, Samapta, dan Bhabinkamtibmas yang didukung oleh kegiatan Intelijen, namun demikian kegiatan yang dilakukan oleh fungsi kepolisian tersebut belum dapat memberikan kontribusi nyata terhadap upaya penanggulangan kejahatan yang efektif dan terintegrasi. Oleh sebab itu diperlukan langkah-langkah dalam upaya mewujudkannya.

Analisis kejahatan merupakan perangkat informasi yang memungkinkan pimpinan kepolisian dapat mengetahui perubahan tindak kejahatan yang sangat cepat. Oleh sebab itu analisis kejahatan justru menghemat waktu dan bukan menghabiskan waktu. Selanjutnya dianjurkan untuk menggunakan logika dalam upaya mencegah dan menyelidiki kejahatan. Berikut ini adalah tugas dan wewenang Polri menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Menegakkan hukum; dan Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara Umum adalah (Purba, wawancara, 7/6/2018):

- a) Menerima laporan dan/atau pengaduan, Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum, Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat, mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;

- b) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- c) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang dan mencari keterangan dan barang bukti;
- d) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional dan mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- e) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; dan
- f) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kebijakan penanggulangan pungutan liar dengan pendekatan sinergitas polisional (non penal policy) merupakan langkah efektif untuk menghadapi dinamika perkembangan sosial yang terjadi pada saat ini yakni terjadinya pergeseran terhadap nilai-nilai budaya dan norma-norma yang ada di masyarakat antara lain misalnya faktor pelaku kejahatan pungutan liar melakukan tindak pidana yang salah satunya disebabkan oleh terjadinya perubahan disfungsi sosial masyarakat. Pelaku melakukan kejahatan karena faktor ekonomi dan terjadinya kesenjangan sosial. Di samping itu mudahnya masyarakat untuk terprovokasi melakukan tindakan anarkhis seperti pengrusakan, pencurian, penganiyaan dan lain-lainnya. Untuk itu dalam rangka penanggulangan kejahatan pada umumnya dan kejahatan pungutan liar yang terjadi maka perlu dilakukannya mapping (pemetaan) potensi-potensi sebagai ancaman terjadinya gangguan Kamtibmas. Mapping yang dilakukan oleh Polri dalam rangka penciptaan Harkamtibmas terhadap gangguan aksi-aksi pungutan liar harus berorientasi pada penguatan program Pemolisian masyarakat.

SIMPULAN

Peran Diretkrimsus dalam menanggulangi pungutan liar melakukan dengan cara tindakan represif berupa penyidikan yang dilakukan Polri dalam pemberantasan pungutan liar dilakukan

dalam rangka penegakan hukum yang ditinjau dari sudut objeknya yakni dari hukumnya itu sendiri. Artinya bahwa pada dasarnya tujuan dari penegakan hukum untuk menanggulangi pungutan liar yang ingin dicapai adalah pemidanaan untuk memperbaiki pribadi penjahat itu sendiri dan membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan dan untuk membuat mereka menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni mereka yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Optimalisasi peran Diretkrimsus dalam menanggulangi pungutan liar terbagi atas dua yaitu peningkatan kemampuan sumber daya organisasi polri terutama di Diretkrimsus Polda Sumatera Barat dan penanggulangan pungutan liar yang dilakukan Polri dengan pendekatan Kebijakan Kriminal berupa pendekatan *penal* dan *non penal policy* dalam penanggulangan pungutan liar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Drdjosisworo. (1986). *Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung: CV Remaja Karya.
- Foundation, A. (2008). *Biaya Transportasi Barang, Angkutan, Regulasi dan Pungutan Jalan di Inodnesia*. Jakarta: Asian Foundation.
- KPK. (2017). *Buku Saku KPK: Memahami Untuk Membasmi Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Lamintang, P.A.F & Samosir, D. (1981). *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik*. Bandung: Tarsito.
- Rahardi, H. P. (2007). *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*. Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Artikel Jurnal

- Irzi, M. (2009). Kajian Pungutan Liar Angkutan Barang Jalan Lintas Semarang-Palembang. *Jurnal Administrasi Pembangunan*, 21 (2).
- Kurniawan, A. (2017). Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Pungutan Liar (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung). *Jurnal Poenale*, 5 (5).
- Monica, D. R., Edwira, M. R & Rahardjo, E. (2018). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Bandar Lampung). *Jurnal Poenale*, 6 (1).
- Ramadhani, W. (2017). Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik. *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, 12 (2).
- Sonatra, P. N., Novianto, W. T & Riewanto, A. (2019). Konstruksi Pengawasan Independen untuk Mencegah Tindak Pidana Pungli dalam Pelayanan Publik. *Masalah-Masalah Hukum*, 48 (1).
- Wibawa, S., Fauzy, A. & Habibah, A. (2013). Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar Di Jembatan Timbang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 12 (2).
- Wijaya, A. (2018). Pungutan Liar oleh Aparatur Sipil Negara di Desa Sidokepong Buduran Sidoarjo Menurut UU Nomor 20 Tahun 2001. *al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 4 (2).

Hasil Penelitian

- Nurmawati, D. (2009). *Strategi Humas Polri dalam Mengelola Opini Publik Berkenaan dengan Kasus Pungutan Liar di Kepolisian Kota Madiun*. Penelitian Fundamental. Madiun: DIKTI.
- Rustiyanto, K. H. (2014). *Upaya Polisi dalam Menanggulangi Pungutan Liar terhadap Sopir Truk Galian C di Wilayah Kabupaten Sleman*. Tesis. Yogyakarta: FH Universitas Atmajaya.

Hasil Wawancara

- Binsar Hensor Purba, Anggota Diretkrimsus Polda Sumatera Barat, Wawancara, 7 Juni 2018.